

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR:103/BAPPEBTI/PER/03/2013**

**TENTANG**

**LARANGAN PENYERTAAN PENANAMAN MODAL ASING BAGI PEDAGANG BERJANGKA  
PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan, maka perlu membuka kesempatan seluas-luasnya penyertaan penanaman modal asing bagi Pedagang Berjangka untuk meningkatkan transaksi multilateral, dan melarang penyertaan penanaman modal asing bagi Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Larangan Penyertaan Penanaman Modal Asing Bagi Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
  6. Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2012;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG LARANGAN PENYERTAAN PENANAMAN MODAL ASING BAGI PEDAGANG BERJANGKA PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.

Pasal 1

Penanaman modal asing tertutup untuk kegiatan Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 2

Setiap Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Maret 2013

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

**SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA**

Salinan Peraturan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.